



**KEPALA DESA WATUAGUNG
KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN KEPALA DESA WATUAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
REFOKUSING DAN PENETAPAN ANGGARAN SUMBER DANA DESA UNTUK
PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATUAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan desa dibutuhkan arahan pembangunan yang lebih sesuai kondisi lapangan yang detail (mikro) sampai pada pemanfaat keluarga atau individu;
- b. bahwa untuk menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang dalam konteks desa diterjemahkan menjadi SDGs Desa memerlukan data-data detail (mikro) yang mutakhir sebagai sumber informasi dalam pembangunan desa sampai pada level desa, level rukun Tetangga, level keluarga, level warga;
- c. Keputusan dan Kesepakatan Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada Hari Selasa, Tanggal 6 April 2021 di Aula Kantor Desa Watuagung oleh BPD, Pemdes, Lembaga Masyarakat dan Fasilitator Kecamatan Tambak, membahas Perihal Sosialisasi dan Musyawarah Desa Tentang Penetapan Pokja dan Penetapan Anggaran Tim Pelaksana Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGs Desa Watuagung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Refokusing dan Penetapan Anggaran Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
11. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;
12. Surat Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 5/PR/03.01/III/2021, Tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
13. Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa Kemendesa PDTT;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);

16. Intruksi Bupati Banyumas Nomor 360/1476 tanggal 24 Maret tahun 2020 tentang perintah kepada camat untuk membentuk gugus tugas percepatan kewaspadaan dan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* tingkat kecamatan, desa, kelurahan, rukun warga dan tetangga;
17. Peraturan Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Watuagung;
18. Peraturan Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watuagung Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WATUAGUNG TENTANG REFOKUSING DAN PENETAPAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Watuagung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Watuagung.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
8. Pokja SDGs Desa adalah Kelompok kerja yang dibentuk melalui Musyawarah Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, kelompok

masyarakat dan lembaga desa kemudian ditetapkan melalui Surat Kepala Desa.

Pasal 2

Pemerintah Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa membentuk Tim Pokja SDGs Desa dan memberikan Anggaran sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa dan bersumber dari Dana Desa pada APBDES Tahun 2021;

Pasal 3

- (1) Pendataan SDGs Desa dilakukan oleh Tim Pokja yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Desa, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Pendataan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari Desa, RT, Kepala Keluarga dan Individu, dengan metode Pengisian Kuesioner oleh petugas kepada obyek /sasaran secara langsung dan kemudian diinput secara on line melalui sistem dan aplikasi SDGs Desa.

Pasal 4

- (1) Waktu Pelaksanaan Pendataan SDGs Desa dimulai Tanggal 6 April 2021 sampai dengan 3 Bulan kedepan;
- (2) Hasil pendataan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam musyawarah Desa untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa kemudian dilaksanakan pemutakhiran Data SDGs 6 Bulan Berikutnya.
- (3) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan Pendataan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 5

- (1) Penganggaran Pelaksanaan Pendataan SDGs Desa Tahun 2021, dianggarkan melalui APBDes Desa Watuagung Tahun 2021.
- (2) Sumber Anggaran yang digunakan adalah Transfer Dana Desa atau sumber lain sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penganggaran dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa, dengan maksud untuk menyediakan anggaran Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2021 melalui refocusing anggaran.

Pasal 6

Perubahan Penggunaan Anggaran/Refocusing Anggaran untuk Pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGs Desa diambilkan dari Pengurangan Penyertaan Modal Desa Ke Bumdes Tahun 2021 sebesar Rp.46.430.220,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh

rupiah), sesuai RAB Kegiatan yang telah disepakati pada saat Musyawarah Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Watuagung

Ditetapkan di Desa Watuagung
pada tanggal 6 April 2021
Kepala Desa Watuagung



Diundangkan di Desa Watuagung
pada tanggal 6 April 2021
SEKRETARIS DESA WATUAGUNG


SYATNO

BERITA DESA WATUAGUNG TAHUN 2021 NOMOR 03/140

**PERATURAN KEPALA DESA WATUAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG**

**REFOKUSING DAN PENETAPAN ANGGARAN SUMBER DANA DESA UNTUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA SDGs DESA TAHUN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.210.000,00	176.210.000,00	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.065.526.919,00	4.065.526.919,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.250.636.919,00	4.252.636.919,00	2.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	720.516.528,00	681.587.322,00	(38.929.206,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	918.163.000,00	878.061.400,00	(40.101.600,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.526.500.000,00	1.528.500.000,00	2.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.171.000.000,00	1.250.030.806,00	79.030.806,00	
	JUMLAH BELANJA	4.336.179.528,00	4.338.179.528,00	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.542.609,00)	(85.542.609,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	547.801.772,00	547.801.772,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	540.301.772,00	540.301.772,00	0,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	300.000,00	300.000,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	462.259.163,00	462.259.163,00	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	451.259.163,00	451.259.163,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	85.542.609,00	85.542.609,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	